

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1255...../Psd/19 84

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Cimayang No. I Desa Cimayang
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten/Kotamadya Bogor
..... DT. II

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Cimayang No. I sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
Nomor 560/I-1/Pk/84 Tanggal 12. Maret. 1984 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Cimayang No. I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Cimayang No. I Desa Cimayang
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten/Kotamadya Bogor
menjadi 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. SEKOLAH DASAR NEGERI " CIMAYANG NO. I "
2. SEKOLAH DASAR NEGERI " CIMAYANG NO. III "

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir .. 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Cimayang No. I pada butir
..... 1 (..... satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Oktober 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

. ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
..... DT. II
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibungbulang
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibungbulang
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.